

ABSTRAK

- (A) Nama : Lusi Septiyati (NIM: 205150176)
- (B) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transaksi Dengan Sistem Pembayaran *Go-Pay*
- (C) Halaman : vii + 88 + 28 + 2019
- (D) Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Sistem Pembayaran, *Go-Pay*
- (E) Isi :

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi pembayaran, salah satunya adalah system pembayaran *Go-Pay*. Akan tetapi, system pembayaran tersebut tidak selalu berjalan baik karena masih menimbulkan masalah seperti kehilangan saldo dalam transaksi berbayar *Go-Pay*. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transaksi dengan system pembayaran *Go-Pay* merupakan permasalahan yang dibahas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai data penunjang dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitiannya menggambarkan bahwa konsumen dalam system pembayaran *Go-Pay* tidak mendapatkan perlindungan hukum karena GO-JEK tidak memberikan ganti rugi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (8) UUPK, Pasal 7 ayat (6) UUPK, Pasal 19 UUPK, Pasal 43 PBI, Nomor 14 butir (3) Syarat dan Ketentuan *Go-Pay*. Sebaiknya, GO-JEK memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan menaati peraturan dan melaksanakan kewajiban untuk memberikan ganti rugi.

- (F) Acuan : 28 (1999-2018)
- (G) Pembimbing : Dr. Dra. Siti Nurbaiti, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Lusi Septiyati